

2021

MANUAL SPMI
BUKU 27

MANUAL
STANDAR
KERJASAMA

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Manual SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 27. Manual Standar Kerjasama bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Sari Mulia menjadi salah satu Institusi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tindakan nyata yang bermutu dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional dan internasional. Dengan demikian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sari Mulia memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawal dan pengendali penjaminan mutu pendidikan. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu menghendaki adanya perumusan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sari Mulia.

Buku Manual SPMI yang telah ditetapkan, dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sari Mulia menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Sari Mulia yang dikendalikan oleh LPM setiap periodik dan secara berkelanjutan. Buku Manual SPMI SPMI ini dinyatakan berlaku sebagai acuan dalam penyusunan Manual SPMI dan standar mutu SPMI Universitas Sari Mulia secara menyeluruh dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja yang terkait dalam bidang akademik dan nonakademik.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037


Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Manual Standar Kerjasama	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai UNISM	1
2. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Standar Kerjasama	2
3. Luas Lingkup Manual Standar Kerjasama	4
4. Definisi/ Istilah dalam Dokumen Manual Standar Kerjasama	6
5. Langkah-langkah/ Prosedur	7
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Standar Kerjasama	15
7. Dokumen Terkait	16
8. Referensi	19






MANUAL STANDAR KERJASAMA

UNIVERSTAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01

MANUAL STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
Tentang
MANUAL SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sari Mulia dipandang perlu menyusun Dokumen Manual SPMI;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Manual SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG MANUAL SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Manual SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Manual SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Manual SPMI Universitas Sari Mulia disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal baik bidang akademik maupun non akademik.
- Keempat : Manual SPMI Universitas Sari Mulia menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sari Mulia.
- Kelima : Manual SPMI Universitas Sari Mulia menjadi pedoman pelaksanaan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program


dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta audit internal dalam rangka perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

- Keenam : Dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sari Mulia, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Sari Mulia yang tertuang didalam Standar Mutu Universitas Sari Mulia.
- Ketujuh : Unit Penjaminan Mutu ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu di tingkat program studi dengan melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Sari Mulia
- Kedelapan : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur. 3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul
--	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

untuk menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.

1.4 Nilai


Tata nilai yang dipegang teguh oleh Universitas Sari Mulia sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan Universitas Sari Mulia adalah *The Golden Rules* yang terdiri dari:

1. *Kinship* yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk Universitas Sari Mulia, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan Universitas Sari Mulia.
2. *Togetherness* yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.
3. *Sharing* yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.

2. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Standar Kerjasama

2.1. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Penetapan Standar Kerjasama

Manual Penetapan Standar Kerjasama bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam merancang, merumuskan, menyusun,

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

menyetujui, mengesahkan, dan menetapkan Standar Kerjasama.

2.2. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan standar, memonitor pelaksanaan standar, melaporkan hasil pelaksanaan standar, melaporkan hasil monitoring pelaksanaan standar, dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan standar.

2.3. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Evaluasi Standar Kerjasama


Manual Evaluasi Standar Kerjasama bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam merencanakan Audit Mutu Internal (AMI), melaksanakan AMI, memantau pelaksanaan AMI, melaporkan hasil pelaksanaan AMI, dan mempetanggungjawabkan pelaksanaan AMI.

2.4. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Pengendalian Standar Kerjasama


Manual Pengendalian Standar Kerjasama bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam mempelajari hasil AMI, memformulasikan Rencana Tindak Lanjut (RTL), memantau pelaksanaan realisasi RTL, dan melaporkan RTL.

2.5. Tujuan dan Maksud Dokumen Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Manual Peningkatan Standar Kerjasama bertujuan untuk

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	<p>memberikan arah dan panduan dalam mngevaluasi kembali dan meningkatkan mutu standar secara berkala dan berkelanjutan.</p>
3. Luas Lingkup Manual Standar Kerjasama	<p>3.1 Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama</p> <p>Standar Kerjasama dirancang, dirumuskan, disusun, diperiksa, disetujui, hingga ditetapkan oleh pihak yang berwenang di UNISM. Perancangan, perumusan, dan penyusunan Standar Kerjasama dilakukan oleh Tim Ad Hoc yang diputuskan berdasarkan surat keputusan rektor melalui kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan selama paling lambat 3 bulan. Pemeriksaan Dokumen Standar Kerjasama dilakukan oleh Rektor UNISM paling lambat 1 bulan. Persetujuan Dokumen Standar Kerjasama dilakukan oleh Ketua Yayasan Indah Banjarmasin melalui rapat tertutup pertimbangan Senat Akademik UNISM selama paling lambat 2 minggu. Penetapan Dokumen Standar Kerjasama dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin sebagai badan penyelenggara UNISM paling lambat 1 minggu setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik UNISM.</p> <p>3.2 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama</p> <p>Standar Kerjasama mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. Pelaksanaan standar diawali dengan kegiatan penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana kerja, melaksanakan standar, memonitor pelaksanaan standar, melaporkan hasil pelaksanaan standar, melaporkan hasil monitoring pelaksanaan standar, dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan standar.</p> <p>Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh Ketua Lembaga</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

Department Intenational & Relations (DIOR) pada setiap awal tahun akademik. Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) melaksanakan Standar Kerjasama sepanjang tahun akademik. Pelaksanaan Standar Kerjasama dimonitor secara on going proses berjenjang oleh Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) setiap semester. Pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan dilakukan di setiap akhir semester oleh Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR).


3.3 Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kerjasama

Evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Kegiatan AMI diawali dengan perencanaan AMI, pelaksanaan AMI, pemantauan pelaksanaan AMI, pelaporan hasil pelaksanaan AMI, dan pertanggungjawaban pelaksanaan AMI.

Perencanaan AMI paling lambat dilaksanakan pada bulan September yang dilakukan oleh LPM. Pelaksanaan AMI dilakukan setelah tahun akademik berakhir oleh auditor internal yang dikoodinir oleh LPM pada bulan Oktober. Pamantauan pelaksanaan AMI dilakukan oleh LPM selama pelaksanaan AMI berlangsung. Pelaporan hasil pelaksanaan AMI dan pertanggungjawaban pelaksanaan AMI dilakukan oleh LPM.

3.4 Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Pengendalian Standar Kerjasama merupakan saat dimana pihak yang bertanggungjawab pelaksana standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, serta

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Pengendalian Standar Kerjasama diawali dengan mempelajari hasil AMI, memformulasikan Rencana Tindak Lanjut (RTL), memantau pelaksanaan realisasi RTL, dan melaporkan RTL.

Mempelajari hasil AMI dan memformulasikan RTL dilakukan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada bulan November. RTL yang dihasilkan melalui RTM dilaksanakan oleh pelaksana Standar Kerjasama sesuai dengan waktu yang disepakati pada saat kegiatan RTM. Memantau pelaksanaan realisasi RTL dan melaporkan RTL dilakukan oleh LPM.


3.5 Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Peningkatan Standar Kerjasama merupakan tahap ketika isi standar Standar Kerjasama harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Tahap peningkatan standar Standar Kerjasama diawali dengan mempelajari hasil pengendalian pelaksanaan, memformulasikan peningkatan standar yang diperlukan, merancang dan merumuskan upaya peningkatan melalui pertemuan/ rapat yang dikoordinir oleh LPM setiap tahun akademik.

4. Definisi/ Istilah dalam Dokumen Manual Standar Kerjasama

4.1 Manual Penetapan Standar Kerjasama adalah arah dan panduan dalam merancang, merumuskan, menyusun, menyetujui, mengesahkan, dan menetapkan Manual Standar Kerjasama.

4.2 Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama adalah arah dan panduan dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan standar, memonitor pelaksanaan standar, melaporkan hasil pelaksanaan

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

standar, melaporkan hasil monitoring pelaksanaan standar, dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan standar.

4.3 Manual Evaluasi Standar Kerjasama adalah arah dan panduan dalam merencanakan Audit Mutu Internal (AMI), melaksanakan AMI, memantau pelaksanaan AMI, melaporkan hasil pelaksanaan AMI, dan mempetanggungjawabkan pelaksanaan AMI.


4.4 Manual Pengendalian Standar Kerjasama adalah arah dan panduan dalam mempelajari hasil AMI, memformulasikan Rencana Tindak Lanjut (RTL), memantau pelaksanaan realisasi RTL, dan melaporkan RTL.

4.5 Manual Peningkatan Standar Kerjasama adalah arah dan panduan dalam mnevaluasi kembali dan meningkatkan mutu standar secara berkala dan berkelanjutan.

5. Langkah-langkah/ Prosedur

5.1 Manual Penetapan Standar Kerjasama


1. Merancang standar
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bertugas sebagai perancang, perumus, dan penyusun standar.
 - b. Tim ad hoc ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia
2. Merumuskan standar
 - a. Tim ad hoc membuat rencana kerja dalam perumusan dan penyusunan standar.
 - b. Tim ad hoc melakukan rapat-rapat koordinasi perumusan dan penyusunan standar.
 - c. Tim ad hoc merumuskan standar yang merujuk pada visi,

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01


misi, tujuan, dan nilai UNISM.

3. Menyusun standar

- a. Tim ad hoc membuat kajian peraturan dan perundang-undangan yang relevan untuk menetapkan standar dan mempelajari dokumen internal UNISM.
- b. Tim ad hoc membuat kajian evaluasi diri dan analisis SWOT
- c. Tim ad hoc melakukan studi banding/ *benchmarking* pelaksanaan SPMI dengan intitusi yang memenuhi kualifikasi sebagai tujuan benchmarking SPMI.
- d. Tim ad hoc membuat rumusan dokumen standar dengan memenuhi 9 (sembilan) struktur dokumen standar yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM
 - 2) Rasional Standar Kerjasama
 - 3) Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Kerjasama
 - 4) Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Kerjasama
 - 5) Pernyataan Isi Standar Kerjasama
 - 6) Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Kerjasama
 - 7) Strategi Pencapaian Standar Kerjasama
 - 8) Dokumen Terkait
 - 9) Referensi
- e. Tim ad hoc membuat rumusan pernyataan isi Standar Kerjasama menggunakan rumusan ABCD. Rumusan A adalah *audience* yaitu pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar. Rumusan B adalah *behavior* yaitu apa yang harus dilakukan oleh pelaksana standar. Rumusan C adalah *competence* yaitu kompetensi/ kemampuan/

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai oleh standar.</p> <p>Rumusan D adalah <i>degree</i> yaitu tingkat/ periode/ frekuensi/ waktu untuk mencapai standar.</p> <p>f. Tim ad hoc melakukan sosialisasi draft standar kepada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terhadap standar.</p> <p>g. Tim ad hoc melakukan revisi standar sesuai masukan oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>h. Ketua tim ad hoc menandatangani lembar perumusan sebagai penanggungjawab proses perumusan standar.</p> <p>4. Memeriksa standar</p> <p>a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan pemeriksaan dokumen standar yang telah ditandatangani oleh ketua tim ad hoc kepada Rektor UNISM.</p> <p>b. Rektor melakukan pemeriksaan standar dengan memperhatikan kesesuaian isi standar dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</p> <p>c. Rektor mengembalikan dokumen standar kepada tim ad hoc jika ditemukan ketidaksesuaian isi standar dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</p> <p>d. Rektor UNISM menandatangani lembar pemeriksaan sebagai bukti telah memeriksa dokumen standar.</p> <p>5. Menyetujui standar</p> <p>a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan persetujuan dokumen standar kepada Senat Akademik UNISM.</p>
--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

b. Senat Akademik UNISM memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan dokumen standar.

c. Ketua Senat Akademik UNISM menandatangani lembar persetujuan sebagai bukti telah menyetujui dokumen standar.

6. Menetapkan standar

a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan penetapan dokumen standar kepada Yayasan Indah Banjarmasin sebagai badan penyelenggara UNISM.

b. Yayasan Indah Banjarmasin memberikan penetapan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin.

c. Ketua Yayasan Indah Banjarmasin menandatangani lembar penetapan sebagai bukti telah menetapkan dokumen standar.

7. Memberlakukan standar


a. Ketua LPM menandatangani lembar pengendalian standar sebagai bukti kesediaan melakukan pengendalian standar.

b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pemberlakuan standar di UNISM melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika UNISM.

5.2 Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Menyusun rencana kerja

Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) menyusun rencana kerja operasional setiap awal tahun akademik.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01


2. Melaksanakan standar

Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) memastikan standar berjalan sesuai dengan rencana kerja operasional.

3. Memonitoring pelaksanaan standar

Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) melakukan monitoring pelaksanaan standar pada setiap pertengahan semester. Adapun pelaksanaan standar sebagai berikut:

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) merumuskan manajemen kerjasama yang relevan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang akademik dan non akademik, di dalam dan di luar negeri, yang sesuai dengan ketentuan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam pedoman kerjasama. Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) memiliki laman web yang dapat diakses oleh pihak internal dan eksternal tentang informasi update pelaksanaan kerjasama.
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) menyusun rencana pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi setiap tahun akademik yang mencakup dokumen Reno dan RKAT yang menggambarkan tentang rencana pengembangan jejaring dan kemitraan.
- c. Rektor dan Ketua Lembaga Department Intenational & Relations (DIOR) memastikan adanya jalinan kerjasama

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

dengan institusi pemerintahan, swasta, industri atau perusahaan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi baik secara lokal, nasional, dan internasional yang relevan dengan program studi.

d. Dekan dan Ketua Jurusan merealisasikan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yang relevan dan tertuang dalam laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama.

e. Ketua Lembaga Department International & Relations (DIOR), Dekan, dan Ketua Jurusan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra untuk rencana keberlanjutan dari kerjasama sebelum tahun akademik berakhir.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan standar

Laporan hasil pelaksanaan standar pada setiap semester.

5. Melaporkan hasil monitoring pelaksanaan standar

Ketua Lembaga Department International & Relations (DIOR) membuat laporan hasil monitoring pelaksanaan standar di setiap akhir semester.

6. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan standar


Ketua Lembaga Department International & Relations (DIOR) membuat pendokumentasian hasil pelaksanaan standar setiap akhir semester.

5.3 Manual Evaluasi Standar Kerjasama


1. Merencanakan AMI

a. LPM membuat perencanaan pelaksanaan AMI paling lambat di bulan September.

b. LPM mengusulkan penugasan tim auditor melalui surat

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01


	<p>tugas yang dikeluarkan oleh Rektor UNISM.</p> <p>c. LPM mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi dengan tim auditor.</p> <p>2. Melaksanakan AMI</p> <p>a. LPM mengagendakan pelaksanaan AMI setelah tahun akademik berakhir dan paling lambat pada bulan Oktober.</p> <p>b. LPM menyerahkan dokumen-dokumen terkait untuk pelaksanaan AMI kepada tim auditor.</p> <p>c. Tim auditor melaksanakan AMI sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPM.</p> <p>3. Memantau pelaksanaan AMI</p> <p>a. LPM melakukan pemantauan pelaksanaan AMI</p> <p>b. LPM menyediakan dokumen-dokumen penunjang kegiatan AMI</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan AMI</p> <p>a. LPM mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi dengan tim auditor yang ditugaskan melaksanakan AMI</p> <p>b. Tim auditor menyampaikan temuan-temuan masalah maupun hambatan pada saat pelaksanaan AMI</p> <p>c. LPM membuat laporan hasil pelaksanaan AMI</p> <p>5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan AMI</p> <p>LPM mempertanggungjawabkan pelaksanaan AMI melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan AMI.</p> <p>5.4 Manual Pengendalian Standar Kerjasama</p> <p>1. Mempelajari hasil AMI</p> <p>a. LPM mengusulkan diadakan Rapat Tinjauan Manajemen</p>
--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01


- (RTM) kepada Rektor UNISM pada bulan November.
- b. RTM dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas, Kepala Biro Administrasi dan Kepegawaian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - c. LPM mempresentasikan hasil AMI pada saat RTM
 - d. Rektor UNISM memimpin diskusi pada saat RTM
2. Memformulasikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - a. Rektor UNISM memimpin dalam menyusun formulasi RTL yang relevan untuk memperbaiki maupun meningkatkan standar yang telah di audit.
 - b. Formulasi RTL disetujui oleh seluruh peserta rapat
 3. Melaksanakan RTL
 - a. LPM menyampaikan formulasi RTL yang telah disetujui kepada pelaksana Standar Kerjasama.
 - b. Pelaksana Standar Kerjasama melaksanakan RTL yang telah disetujui saat RTM.
 4. Memantau pelaksanaan realisasi RTL
LPM melakukan pemantauan pelaksanaan realisasi RTL
 5. Melaporkan RTL
 - a. LPM membuat laporan pelaksanaan RTL
 - b. Permasalahan yang belum teratasi pada saat pelaksanaan RTL akan disampaikan kembali pada RTM berikutnya.

5.5 Manual Peningkatan Standar Kerjasama

1. LPM mengusulkan rapat koordinasi kepada Rektor UNISM dengan agenda membahas peningkatan Standar Kerjasama

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	2. Peningkatan standar yang disepakati akan menjadi bahan revisi dokumen Standar Kerjasama
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Standar Kerjasama	6.1 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu 2. Rektor 3. Wakil Rektor 4. Ketua Lembaga 5. Kepala Biro 6. Senat 7. Yayasan Indah Banjarmasin 6.2 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua Lembaga 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6.3 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejaminan Mutu 2. Auditor AMI

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/II/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

6.4 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual

Pengendalian Standar Kerjasama

1. Penjaminan Mutu
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Kepala Lembaga
5. Kepala Biro
6. Dekan
7. Ketua jurusan

6.5 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual


Peningkatan Standar Kerjasama

1. Penjaminan Mutu
2. Rektor
3. Wakil Rektor
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Dekan
7. Ketua Jurusan

7. Dokumen Terkait

7.1 Dokumen Terkait Manual Penetapan Manual Standar Kerjasama


1. Dokumen Manual Standar Kerjasama
2. SOP Penetapan Manual Standar Kerjasama
 - a. SOP Penyusunan Dokumen SPMI
 - b. SOP Pemeriksaan Dokumen SPMI
 - c. SOP Persetujuan Dokumen SPMI

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

- d. SOP Penetapan Dokumen SPMI
- e. SOP Sosialisasi Dokumen SPMI
- 3. Formulir SPMI
 - a. Formulir Kebijakan SPMI
 - b. Formulir Manual SPMI
 - c. Formulir Standar SPMI
- 4. Dokumen Bukti Kinerja
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI
 - b. Dokumen Manual SPMI
 - c. Dokumen Standar SPMI
 - d. Dokumen Formulir SPMI

- 7.2 Dokumen Terkait Manual Pelaksanaan Manual Standar Kerjasama**
- 1. Dokumen Standar Kerjasama
- 2. SOP Standar Kerjasama
 - a. SOP Kepuasan Kerjasama
- 3. Formulir SPMI
 - a. Formulir Kepuasan
 - b. Formulir kerjasama/ draft MoU
- 4. Dokumen Bukti Kinerja
 - a. Dokumen LPJ Kegiatan Kerjasama
 - b. Dokumen Laporan MONEV
 - c. Dokumen Laporan Kepuasan

- 7.3 Dokumen Terkait Manual Evaluasi Manual Standar Kerjasama**
- 1. Dokumen Manual Standar Kerjasama

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

2. SOP Evaluasi Manual Standar Kerjasama

- a. SOP Pelaksanaan AMI

3. Formulir SPMI

- a. Formulir Instrumen AMI

4. Dokumen Bukti Kinerja

- a. Laporan Hasil AMI

7.4 Dokumen Terkait Manual Pengendalian Manual Standar Kerjasama

1. Dokumen Manual Standar Kerjasama

2. SOP Pengendalian Manual Standar Kerjasama

- a. SOP Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- b. SOP Realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)

3. Formulir SPMI

- a. Formulir Rencana Tindak Lanjut
- b. Formulir Notulen Rapat
- c. Formulir Presensi Peserta Rapat

4. Dokumen Bukti Kinerja

- a. Dokumen Laporan RTM
- b. Dokumen Realisasi RTL


7.5 Dokumen Terkait Manual Peningkatan Manual Standar Kerjasama

1. Dokumen Manual Standar Kerjasama

2. SOP Peningkatan Manual Standar Kerjasama

- a. SOP Rapat Peningkatan Standar
- b. SOP Peninjauan dan Pemutakhiran Standar

3. Formulir SPMI

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DM.04.C/LPM-UNISM/III/2021
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Peninjauan dan Pemutakhiran Standar b. Formulir Notulen Rapat c. Formulir Presensi Peserta Rapat <ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen Bukti Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Peninjauan dan Pemutakhiran Standar b. Dokumen Rapat Peningkatan Standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 8.1 Statuta UNISM 8.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola UNISM 8.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8.5 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.